

Penelitian Dasar Program Studi

**PENGUNAAN QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM ISTINBATH AL-AHKAM
AL-FIQHIYYAH: TINJAUAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG
PERMASALAHAN KEAGAMAAN SELAMA PANDEMIK COVID 19
DI INDONESIA**



Nama	Ismail Jalili
NIP	197406182009011004
NIDN	2018067403
JabFung	Lektor
Id Penelitian	20201603080923

nama	Ilham Syukri
NIP	198512292019031005
NIDN	2029128501
JabFung	Asisten Ahli
Id Penelitian	202912850103916

**DIUSULKAN DALAM PROYEK PENELITIAN
DIPA IAIN BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2022**

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak wabah covid 19 sejak awal 2020. Ini disebabkan karena penyebaran virus ini terhitung sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan dalam waktu yang singkat. Untuk menekan laju penyebaran virus ini maka upaya penanganannya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya dengan melakukan pembatasan sosial (*social distancing*). Namun, sejumlah kalangan menganggap bahwa upaya pemerintah ini belum efektif dan maksimal. Mereka pun mengusulkan agar dilakukan upaya lain berupa karantina wilayah atau *lockdown* agar penyebaran virus ini dapat dihentikan dan tidak menginfeksi masyarakat luas. Penyakit virus corona ini dapat menyebar melalui droplet (percikan air liur) melalui saluran pernafasan manusia, terlebih lagi dari si penderita ke orang yang berada dekat dengan posisi dirinya. Droplet ini berbentuk partikel kecil yang mengandung virus terkeluar dari mulut si penderita ketika ia batuk, bersin, atau pun berbicara dengan orang yang berada dalam radius 1 meter darinya.¹

Untuk mengantisipasi penyebaran virus ini maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan khusus, bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor swasta apalagi di pemerintahan, baik berkenaan dengan bidang pendidikan, perekonomian, pariwisata, maupun ritual keagamaan. Kebijakan itu diterapkan dalam bentuk *work from home*, yaitu bekerja dari rumah. Termasuk juga di bidang pendidikan, dimana para siswa, guru, mahasiswa dan dosen diwajibkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring (dalam jaringan internet). Termasuk dalam hal menjalankan kewajiban beribadah, terlebih lagi umat Islam di Indonesia, mereka merasakan dampak yang luar biasa, dimana aturan beribadah yang berbentuk jamaah (di lakukan bersama-sama dalam satu waktu dan tempat) maka mereka pun harus patuh terhadap ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

¹Idah wahidah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*. Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020.

Agar umat Islam dapat memperoleh ketenangan dalam beribadah dan terhindar dari tertularnya penyakit yang sedang merebak ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan perannya dalam mengeluarkan fatwa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jum'at, shalat terawih dan shalat i'ed berjamaah di masjid, serta penggunaan vaksin untuk mencegah penyebaran covid 19 ini. Tentu saja, fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI ini dapat menjadi acuan dan petunjuk bagi umat dalam menjalankan kegiatan ibadah dengan tenang.² Dengan begitu terlihat jelas bahwa MUI berperan aktif dalam merespon kegelisahan umat sekaligus membantu pemerintah melindungi hak rakyat, terutama sekali mereka yang beragama Islam, untuk beribadah dan melaksanakan aktivitas keagamaan lainnya.³

Dalam kehidupan beragama di Indonesia, ada tradisi yang berkembang di masyarakat dimana orang awam yang menghadapi permasalahan keagamaan akan berusaha mencari pemecahan masalah tersebut (meminta fatwa) kepada para ulama, baik kepada ulama yang terafiliasi kepada Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lainnya, termasuk kepada para ulama yang tergabung di dalam lembaga MUI. Para ulama ini, terutama yang berada di MUI akan melakukan ijtihad dengan cara mengkaji dalil-dalil syar'iy dan menggunakan metode *istinbath al-ahkam*, sehingga diperoleh suatu kesimpulan hukum atas permasalahan keagamaan tersebut dalam bentuk fatwa. Namun demikian, para ulama ini tidak boleh mewajibkan orang-orang awam untuk melaksanakan hasil ijtihad atau fatwa yang mereka keluarkan tersebut.⁴ Maka, melakukan *istinbath al-ahkam* sesuai dengan prosedur (tata cara) yang baik dan benar menjadi syarat utama agar fatwa keagamaan yang dihasilkan dapat dijadikan landasan hukum atas sesuatu aktivitas keagamaan (ibadah).

Para ahli bahasa, semisal Ibnu Manzhur, mengartikan *istinbath* sebagai usaha yang maksimal untuk mengeluarkan sesuatu. Jika dikatakan, "*Seorang faqih melakukan istinbath hukum atas suatu permasalahan keagamaan.*" Itu berarti bahwa

²Muhammad Agus, dkk. *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)*, jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 5, 2020.

³Muhammad Maulana Hamzah *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Millah: Jurnal Studi Agama. Vol XVII, No.1 2017.

⁴ Badran Abu al-'Ainain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Iskandaria: Muassasah Syabab al-Jami'ah. T.t. hal.494.

dia telah melakukan suatu daya upaya yang maksimal dengan kemampuan ilmu yang dimiliki untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan dari dalil-dalil syar'i."⁵

Abdul Karim Zaidan menambahkan bahwa seorang faqih ketika ia melakukan ijtihad untuk memfatwakan hukum atas suatu permasalahan keagamaan, maka itu berarti ia sangat faham terhadap ilmu Ushul al-Fiqh, kaedah bahasa Arab, maqasid syari'ah, metode penguatan antara dua dalil syar'iy yang bertentangan, nasikh mansukh, dan sebagainya.⁶ Tentu saja, syarat-syarat untuk dapat melakukan istinbath hukum atas suatu permasalahan keagamaan tidak hanya sebatas yang disebutkan di atas. Namun, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah istinbath al-ahkam adalah merupakan praktek ijtihad itu sendiri.⁷ Yang demikian, karena tujuan ijtihad itu sendiri adalah usaha untuk mengetahui hukum suatu permasalahan dengan menggunakan perangkat *ushul al-fiqh*, kemudian dari situ ditetapkan kesimpulan hukumnya (fatwa hukum).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan suatu proses yang dijalankan oleh seorang faqih (ahli fiqih) dengan cara mengerahkan segala kemampuan ilmiahnya, baik dalam mengambil kesimpulan suatu hukum atas permasalahan keagamaan tertentu berdasarkan dalil-dalil syar'iy yang telah disepakati (yaitu al-Quran dan al-Hadits), ataupun memberikan batasan dan gambaran bagi orang lain dalam menerapkan suatu hukum yang diputuskannya dengan melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu dalam mengambil kesimpulan suatu hukum (*istinbath al-ahkam*).⁸

Kegiatan *istinbath al-ahkam* yang dilakukan oleh MUI mencerminkan ijtihad jama'iy, dimana mereka melakukan ijtihad tersebut secara bersama-sama. Hal ini karena permasalahan keagamaan yang muncul dewasa ini semakin rumit dan kompleks, maka diperlukan beberapa orang ulama' yang ahli di bidangnya untuk

⁵Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Ali Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*. Beirut: Daar ash-Shadir, 1955, Jilid 4, hal.41.

⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. (Al-Qahirah: Daar at-Tauzi' wan Nasyr al-Islamiyyah, 1993), hal. 272.

⁷Ali Hasbullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islamiy*. (Al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiyy, 1997), hal. 79.

⁸Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Syiria: Daar al-Fikr, t.t., hal.393.

mengkaji dan mendiskusikannya hingga diperoleh kesimpulan hukum atas permasalahan yang ada.⁹

Dalam pengamatan peneliti, terlihat bahwa para ulama yang tergabung dalam komisi fatwa MUI, kerap menggunakan *al-qawaid al-fiqhiyah* (kaedah Fiqih) sebagai dalil atau landasan hukum setelah sebelumnya mereka merujuk kepada ayat al-Qur'an ataupun al-Hadis ketika melakukan *istinbath al-ahkam* untuk menghasilkan fatwa. Seakan kaedah fiqh ini sangat istimewa berbanding dalil-dalil yang lainnya dan menjadi keharusan untuk disertakan ketika mereka mengkaji suatu permasalahan keagamaan dan mengeluarkan fatwa yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang proses pembentukan al-Qawaid al-fiqhiyah, pandangan para ulama *ushul* melihat kedudukan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai dalil (landasan hukum) sehingga dapat dijadikan hujjah dalam istinbath al-Ahkam al-fiqhiyyah dan contoh penggunaan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam beberapa fatwa MUI yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan di Indonesia selama pandemic covid 19 terjadi.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Permasalahan keagamaan dalam penelitian ini tentu masih luas cakupannya, maka pembatasan masalah perlu dilakukan agar penelitian menjadi lebih focus dan terarah. Penelitian ini hanya akan mengkaji tentang fatwa MUI yang berkenaan dengan kegiatan ibadah selama pandemic covid 19, seperti pelaksanaan ibadah shalat fardhu, shalat teraweh, shalat ied berjamaah di masjid dan penggunaan vaksin ketika berpuasa. Untuk itu, peneliti merumuskan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan keistimewaan al-Qawaid al-Fiqhiyyah menurut para ulama MUI sehingga dijadikan dalil dalam melakukan isitinbath al-ahkam?

⁹Abdul Majid Asy-Syarafi, *al-Ijtihad al-Jama'iy fit Tasyri' al-Islamiy*. (Doha: Markaz al-Buhus wad Dirasat. 1998). hal. 46.

2. Bagaimana prosedur penggunaan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam istinbath al-Ahkam di kalangan para ulama MUI untuk menghasilkan fatwa keagamaan di masa pandemic covid 19 ini?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan al-Qawaid al-Fiqhiyyah sebagai landasan hukum yang dijadikan hujjah dalam istinbath al-ahkam.
2. Untuk mengetahui prosedur penggunaan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam istinbath al-Ahkam di kalangan para ulama MUI.

D. Manfaat dan Signifikasi Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan akademik:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah berkaitan dengan pengertian tentang al-qawaid al-fiqhiyyah, bagaimana pembentukannya, kekuatannya sebagai dalil hukum, serta bagaimana ia menjadi pilihan bagi para ulama MUI setelah dalil qath'i yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan ilmu syari'ah islamiah, terkhusus lagi bidang ilmu ushul fiqh. Di samping itu, penelitian ini dapat membuka jalan bagi para peneliti lainnya untuk mengkaji lebih jauh berkaitan dengan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* sehingga dapat memperkaya

khazanah keilmuan berupa buku-buku yang diterbitkan, sehingga dapat menjadi acuan (referensi) bagi para pemegang otoritas fatwa (para ulama') dalam mengeluarkan fatwa keagamaan.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, dengan mengkaji berbagai macam literatur yang ada, maka peneliti mendapatkan sejumlah kajian ilmiah yang berbentuk buku, jurnal ilmiah, maupun majalah, yang berkaitan dengan pendalilan al-Qawaid al-Fiqhiyyah, prosedur istinbath al-ahkam dan fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para ulama di MUI. Namun demikian, peneliti belum menjumpai sebuah penelitian khusus yang mengkaji tentang penggunaan al-qawaid al-fiqhiyyah oleh para ulama MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang permasalahan keagamaan di saat virus corona sedang merebak di Indonesia. Beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yang peneliti pilih saat ini, di antaranya:

Sebuah tesis magister yang berjudul *al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fis Siyasah asy-Syar'iyah*, ditulis oleh Fauzi Usman Shalih.¹⁰ Dalam tesis ini beliau menjelaskan tentang definisi al-qawaid dan adh-dhawabit al-fiqhiyyah, dalil-dalil sebagai landasan terbentuknya serta bagaimana pandangan ulama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil dan hujjah dalam beristinbath al-ahkam. Di samping itu, beliau menyajikan beberapa contoh bagaimana al-qawaid dan adh-dhawabit al-fiqhiyyah yang diaplikasikan dalam permasalahan siyasah/politik di masa modern ini.

¹⁰Fauzi Usman Shalih, *Al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fis Siyasah asy-Syar'iyah*, Tesis Magister, Kuliah Syariah dan Diraasat Islamiyah, Jami'ah Ummul Qura di Makkah al-Mukarramah, 2011.

Kajian lainnya ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Abid ash-Shawat, *Al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah 'inda Ibn Taimiyyah fi Fiqhil Ussrah*.¹¹ Dalam kajian ini, yang merupakan tesis magister, penulis menjelaskan tentang perbedaan antara al-Qawaid dan adh-dhawabit al-fiqhiyyah, serta bagaimana kedua konsep ini menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, serta bagaimana konsep ini diaplikasikan dalam permasalahan keagamaan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Jurnal ilmiah, ditulis oleh Sofyan A.P. Kau, berjudul, *Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*.¹² Dalam jurnal ini, Sofyan A.P. Kau membahas tentang metodologi fatwa MUI, dimana beliau menjelaskan bahwa para ulama yang tergabung dalam MUI ketika melakukan istinbath al-ahkam hanya berdasarkan kepada nash-nash hukum dan “metodologi tertentu” tidak berdasarkan kepada nash-nash al-Qur'an dan Hadits, ijma' dan qiyas sebagaimana lazimnya metode ijtihad yang dilakukan para ulama terdahulu (*salaf*), dan pada kesimpulannya beliau menyatakan bahwa fatwa MUI tidak begitu konsisten dalam berdalil kepada metode ijtihad yang telah baku (yang dijalankan oleh ulama terdahulu *salaf*) dikarenakan faktor idiologi. Jurnal ini, sedikit banyak, bermanfaat bagi peneliti karena tema yang sama yaitu tentang metodologi fatwa MUI, hanya saja peneliti akan berfokus kepada prosedur dan alasan para ulama MUI kerap menggunakan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam menghasilkan fatwa keagamaan.

¹¹Muhammad bin Abdullah Abid ash-Shawat, *Al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah 'inda Ibn Taimiyyah fi Fiqhil Ussrah*. Tesis Magister, Kuliah Syariah dan Diraasat Islamiyah, Jami'ah Ummul Qura di Makkah al-Mukarramah, 2009.

¹²Sofyan A.P. Kau, berjudul, *Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal al-Ulum, Vol. 10, No. 1, Juni 2010.

Jurnal lainnya berjudul, *Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia*.¹³ Penulis jurnal ini, Diana Mutia Habibaty, mengkaji tentang fatwa DSN MUI yang berkenaan dengan permasalahan ekonomi dan keuangan syari'ah. Beliau menjelaskan bahwa fatwa DSN MUI sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis dan juga masyarakat luas lainnya di Indonesia, karena mereka membutuhkan pedoman dan tuntunan dalam menjalankan aktifitas bisnis dan perekonomian yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam kesimpulannya penulis menjelaskan bahwa fatwa DSN MUI ini tidak mengikat, dalam arti tidak wajib untuk dijalankan sepenuhnya dan tidak ada sanksi perdata ataupun pidana apapun ketika fatwa tersebut ditinggalkan.

Jurnal lainnya yang berkaitan langsung dengan tema yang akan peneliti kaji adalah jurnal yang ditulis oleh Abdur Rahman Adi Saputera dengan judul, *Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid 19*.¹⁴ Penulis jurnal ini menjelaskan bahwa dari hasil kajiannya didapati bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama MUI selama pandemik covid 19 dapat mengurangi resiko bencana yang ditimbulkan oleh penyebaran virus covid 19 ini. Hal tersebut terlihat dari semakin waspadanya masyarakat ketika melakukan aktifitas peribadatan sehari-hari dan tumbuh di hati mereka kesadaran bahwa bencana ini tidak terlepas dari kehendak Allah SWT, dan Islam hadir sebagai rahmat, bukan hanya bagi umat Islam tapi orang selain Islam pun dapat merasakannya.

¹³Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14. No.4, Desember 2017.

¹⁴Abdur Rahman Adi Saputera, *Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid 19*, Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober 2020.

Muhammad Maulana Hamzah, menulis jurnal dengan judul, *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*.¹⁵ Dalam penelitian ini beliau meneliti tentang perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia. Perubahan sosial dan budaya ini senantiasa menimbulkan masalah yang mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat sehingga menimbulkan gesekan dan konflik dalam kehidupan mereka. Dalam penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa fatwa MUI berperan aktif dalam meredam kegelisahan umat serta mempengaruhi pola masyarakat untuk dapat menjalankan kehidupan ini sesuai dengan panduan agama Islam dan lebih toleran terhadap saudara yang bukan Islam, serta patuh akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga tercipta kerukunan beragama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Penelitian lainnya yang berupa jurnal, ditulis oleh Muhammad Maryadi Adha, dengan judul *Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah*,¹⁶ seakan yang mendukung penelitian di atas, bahwa konflik yang terjadi di antara masyarakat yang berbeda agama seringkali dipicu oleh penampilan dan gaya hidup pemeluk agama tertentu yang berlebihan, bahkan terkadang ada semacam pemaksaan kehendak dalam penggunaan atribut keagamaan tertentu, yang biasanya dari atasan (pemilik modal) kepada bawahan (para pekerja) hanya karena ingin mengikuti suasana sesaat (seperti hari raya agama tertentu) tanpa mempertimbangkan aqidah/agamanya sehingga meninggalkan konflik di kalangan masyarakat. Dalam penelitiannya beliau melihat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang tuntutan penggunaan atribut agama tertentu di kalangan masyarakat yang terikat tugas

¹⁵Muhammad Maulana Hamzah, *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Millah: Jurnal Studi Agama, Vol.XVII, No.1, 2017.

¹⁶A Muhammad Maryadi Adha, *Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah*, Jurnal Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3, No.2, Juli 2018.

dan kewajiban pekerjaan dapat dikomunikasikan dengan baik antar pihak-pihak yang berkepentingan, dalam arti fatwa tersebut berusaha untuk mengambil jalan tengah yang bisa dikomunikasikan dan dibincangkan sehingga dapat menghindari konflik dan gesekan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda suka, kaum dan agama.

Demikianlah beberapa kajian terdahulu yang dapat peneliti sajikan di sini. Menurut hemat peneliti, kajian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti tersebut memiliki kaitan erat dengan tema yang akan peneliti kaji. Kesemuanya menyinggung variable yang ada dalam tema yang peneliti pilih, hanya saja kajian-kajian tersebut tidak membahas secara detail tentang konsep al-qawaid al-fiqhiyyah yang menjadi landasan hokum setelah nash al-Qur'an dan al-Hadis yang menjadi kebiasaan para ulama MUI dalam menetapkan hokum atas permasalahan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Hal ini, merupakan ruang kosong yang perlu diisi dalam penelitian yang mendalam untuk diungkapkan apa yang melatar belakangi mereka (para ulama MUI) selalu merujuk kepada al-qawaid al-fiqhiyyah dalam setiap fatwa yang mereka tetapkan.

F. Kajian Teori

Kajian teori dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung tema dan permasalahan yang akan ditelitinya. Teori, menurut Siswoyo, adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan, yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu dengan menerangkan hubungan antar variabel. Dengan teori, suatu hasil pengamatan dapat dikaitkan

dengan suatu pengertian yang utuh, sehingga seorang peneliti dapat membuat suatu pernyataan umum tentang variabel-variabel dan hubungannya.¹⁷ Oleh karenanya, ketika membuat kajian teori dalam suatu penelitian, seorang peneliti dituntut untuk banyak membaca sehingga ia bisa memperoleh teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditelitinya.

Pada intinya, kajian yang akan diangkat oleh peneliti ini, berkenaan dengan konsep *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang merupakan kajian di bidang fiqih. Ia merupakan salah satu konsep yang bisa digunakan sebagai dalil syar'i, meskipun bukan termasuk dalil yang disepakati oleh para ulama ushul maupun fuqaha'.

Dalam pandangan Abdul Karim Zaidan, ia merupakan salah satu kaedah yang bisa digunakan sebagai petunjuk dan jalan yang bisa ditempuh oleh seorang mujtahid dalam memformulasikan hukum suatu permasalahan keagamaan.¹⁸ Pada tataran praktis, kaedah ini tetap mengacu kepada nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah, karena keduanya adalah sumber dalil yang utama dan menjadi rujukan primer bagi kaedah-kaedah turunannya.

Jauh sebelum itu, Ibnu Khaldun, di dalam bukunya yang berjudul "*Muqaddimah Ibnu Khaldûn*" menyatakan bahwa ilmu ushul fikih merupakan disiplin ilmu yang terpenting di antara ilmu-ilmu syari'ah, karena ia memiliki nilai yang luar biasa dan manfaat yang sangat banyak bagi umat manusia. Sebab, ilmu ini mengandung berbagai macam teori di dalam mengkaji dalil-dalil syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga para ulama' fikih dan mujtahid

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) cetakan ke-12, hal. 42.

¹⁸Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Ahkâm*...., hal. 271.

mampu memformulasikan hukum-hukum Islam. Dari kegiatan keilmiahan ini pula, mereka mampu menghasilkan berbagai macam bentuk aturan dan kaedah untuk memperoleh hukum-hukum Islam dari dalil-dalil syari'i. Bahkan mereka pun menuliskannya dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri yang mereka namakan sebagai ilmu ushul fikih. Dan orang yang dianggap sebagai pengasas disiplin ilmu ini adalah Imam Asy-Syafe'i, dimana beliau menuliskannya dalam sebuah buku yang diberi judul "*Ar-Risalah*".¹⁹

Dalam hal penetapan hukum Islam yang berdasarkan dalil-dalil syar'i (*istinbât al-ahkâm asy-syar'iyah*), ada dua macam bentuk penetapan hukum yang berlaku di kalangan ulama ushul. *Pertama*: metode verbal (lafazh), yaitu metode penetapan hukum yang berdasarkan kepada analisa bahasa (kata-kata), seperti *lafazh 'am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amar* dan *nahyi*, dan sebagainya. *Kedua*: metode substansial, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nash, dengan menggali substansi-substansi hukum Islam yang terwujud dalam bentuk konsep qiyas, isihisan, maslahan mursalah, dan sebagainya.²⁰ Dari pembagian ini, al-qawaid al-fiqhiyyah termasuk ke dalam pembagian yang kedua, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nash-nash, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Dengan demikian, secara garis besar dapat disebutkan disini bahwa kajian teori yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah penegasan kembali mengenai al-qawaid al-fiqhiyyah, baik ditilik dari segi bahasa maupun pemahaman

¹⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006) cetakan ke-9, hal. 359-360.

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), hal. 115-116. Lihat juga: Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî Asy-Syâthibî*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), cetakan ke-1, hal. 22.

para ulama ushul. Kemudian, penjelasan mengenai dalil-dalil syar'i yang memperkuat kehujjahan konsep ini sehingga bisa dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh para ulama MUI.

G. Metode Penelitian

Metode (*manhaj*) dalam suatu penelitian memiliki peran yang sangat penting, kerana ia merupakan cara kerja untuk memahami objek sasaran penelitian²¹ dan menjadi alat ukur serta pembatas bagi sang peneliti agar tidak menyimpang dari permasalahan, objek dan tujuan penelitian. Karenanya, metode penelitian yang sesuai dan efektif sangat penting artinya bagi seorang peneliti, sehingga ia mampu mewujudkan capaian yang diinginkan dalam suatu penelitian.

Dalam pandangan Konjaraningrat, metodologi ilmiah merupakan usaha manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang fenomena alam dan masyarakat yang bersumberkan penelitian yang rapi serta berdisiplin menurut sistem dan cara-cara tertentu.²² Berdasarkan pendapat beliau ini, maka penulis akan menggunakan beberapa metode kajian untuk mendapatkan hasil kajian yang terbaik yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan informasi serta petunjuk yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berkaitan dengan

²¹Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-KIP, 1982), hal. 51.

²² Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 12.

metode pengumpulan data, maka ada dua macam metode penelitian yang bisa digunakan yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.²³ Ketika mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penyelidikan kualitatif, yang bertumpukan kepada metode dokumentasi dan kajian literatur (*library reasearch*). Melalui metode ini, penulis akan mengumpulkan bahan-bahan bacaan, data-data, dan informasi yang tersedia, baik di media cetak maupun elektronik, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, e-book, kamus bahasa, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dalam kajian ini, maka penulis akan berpedoman kepada metode induktif dan metode deduktif.

2.1. Metode Induktif

Metode induktif merupakan metode (cara) untuk menarik kesimpulan dari beberapa data yang dianalisa yang bersifat khusus, guna mencari kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Metode ini diaplikasikan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan gambaran yang menyeluruh. Untuk itu, peneliti akan menganalisa data-data umum yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan. Data umum tersebut terdiri dari penjelasan tentang konsep al-qawa'id al-fiqhiyyah dan istinbath al-ahkam serta fatwa MUI, dan pembahasannya, mulai dari definisi, syarat, rukun dan pembagiannya, hingga kepada dalil-dalil yang menguatkan penggunaan konsep ini sebagai suatu teori

²³Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah: Amalan Dalam Pengajian Islam*, (Selangor: Sri Elila Resources, 2009), cetakan ke-1, hal. 25.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), jilid ke-1, hal. 47.

untuk memformulasikan hukum Islam yang menjadi jawaban atas permasalahan keagamaan yang muncul.

2.2. Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan metode yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari data-data yang bersifat umum, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵ Dengan metode ini, peneliti akan menjelaskan tentang keberadaan ulama MUI yang menggunakan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam menghasilkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia selama pandemik covid 19. Di samping itu, peneliti akan membahas tentang prosedur yang mereka gunakan dalam menggunakan al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai dalil tambahan selain al-Qur'an dan al-Hadits, serta pandangan ulama salaf dan khalaf tentang kedudukan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam istidlal.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibuat dalam empat bab, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif bagi isi kandungan penelitian yang dilakukan.

Pada **Bab Pertama**, peneliti menguraikan kajiannya mengenai pendahuluan, yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ *Ibid*, hal 41.

Pada **Bab Kedua**, peneliti menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya MUI dan peran Komisi Fatwa dalam menghasilkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan yang muncul selama pandemic covid 19.

Selanjutnya pada **Bab Ketiga**, peneliti menguraikan tentang konsep al-qawaid al-fiqhiyyah, pembentukan al-qawaid al-fiqhiyyah, serta kedudukannya dalam istidlal, serta kehujjahannya dalam istinbath al-ahkam. Serta menguraikan prosedur yang diambil oleh para ulama MUI dalam menggunakan al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai dalil tambahan selain al-Qur'an dan al-Hadits, serta pandangan ulama salaf dan khalaf tentang kedudukan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam istidlal.

Pada **Bab Keempat**, penulis menguraikan tentang aplikasi al-qawaid al-fiqhiyyah dalam pembentukan fatwa oleh para ulama MUI yang berkaitan dengan permasalahan ibadah, serta menguraikan bagaimana al-qawaid al-fiqhiyyah tersebut dipilih dan digunakan sebagai dalil dalam berfatwa.

Sementara, **Bab Kelima** merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil dan kesimpulan dari penelitiannya, kemudian memberikan beberapa saran yang positif berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti selanjutnya, dan ditutup dengan senarai referensi (daftar pustaka) yang dirujuk dalam melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958).
- Adha, Muhammad Maryadi, *Fatwa MUI Tentang Atribut Keagamaan Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah*, Jurnal Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3, No.2, Juli 2018.
- Agus, Muhammad, dkk. *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)*, jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 5, 2020.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid, *al-Ijtihad al-Jama'iy fit Tasyri' al-Islamiy*. (Doha: Markaz al-Buhus wad Dirasat. 1998).
- Ash-Shawat, Muhammad bin Abdullah Abid, *Al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah 'inda Ibn Taimiyyah fi Fiqhil Usrah*. Tesis Magister, Kuliah Syariah dan dirasat Islamiyah, Jami'ah Ummul Qura di Mekkah al-Mukarramah, 2009.
- Awang, Idris, *Penyelidikan Ilmiah: Amalan Dalam Pengajian Islam*, (Selangor: Sri Elila Resources, 2009), cetakan ke-1, hal. 25.
- Badran, Badran Abu al-'Ainain, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Iskandaria: Muassasah Syabab al-Jami'ah. T.t. h.494.
- Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-KIP, 1982)
- Hamzah, Muhammad Maulana, *Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Millah: Jurnal Studi Agama. Vol XVII, No.1 2017.
- Hasbullah, Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islamiy*. Al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabi, 1997.

Shalih, Fauzi Usman, *Al-Qawaid wadh Dhawabit al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fis Siyasah asy-Syar'iyah*, Tesis Magister, Kuliah Syariah dan Ibraasat Islamiyah, Jami'ah Ummul Qura di Mekkah al-Mukarramah, 2011.

Kau, Sofyan A.P., *Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal al-Ulum, Vol. 10, No. 1, Juni 2010.

Habibaty, Diana Mutia, *Peranan Fatwa DSN-MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14. No.4, Desember 2017.

Ibnu Manzhur, Jamal ad-Din Muhammad ibn Mukrim ibn Ali Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*. Beirut: Daar ash-Shadir, 1955, Jilid 4, hal.41.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*. (Al-Qahirah: Daar at-Tauzi' wan Nasyr al-Islamiyyah, 1993)

Saputera, Abdur Rahman Adi, *Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid 19*, Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2, Oktober 2020.

Hamzah, Muhammad Maulana, *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*, Jurnal Millah: Jurnal Studi Agama, Vol.XVII, No.1, 2017.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) cetakan ke-12.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldûn*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006) cetakan ke-9.

Duski, Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrâ' Al-Ma'nawî Asy-Syâthibî*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), cetakan ke-1.

Wahidah, Idah, *Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*. Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020.

Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), jilid ke-1.